



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0118 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SEKRETARIAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 142 tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 161 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan dapat menunjuk Pejabat pada SKPD/UKPD sebagai Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tersebut diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Desember 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,


 ARIFIN
 NIP.197206221992031003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Pusat
Nomor : e-0118 Tahun 2024
Tanggal : 19 Desember 2024

DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.	Arif Budianto	Kepala Subbagian Rumah Tangga	Subbagian Rumah Tangga
2.	Yulia Fransiska	Kepala Subbagian Protokol	Subbagian Protokol
3.	Lola Lovita	Kepala Subbagian Tata Usaha	Subbagian Tata Usaha
4.	Harmoko	Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan	Subkelompok Program dan Pelaporan
5.	Nurul Huda	Kepala Subbagian Perbendaharaan	Subbagian Perbendaharaan
6.	Caroko	Kepala Subbagian Tata Usaha Keuangan	Subbagian Tata Usaha Keuangan
7.	Mohamad Suryadin	Ketua Subkelompok Urusan Tata Praja	Subkelompok Urusan Tata Praja
8.	Fachruddin	Ketua Subkelompok Bina Pemerintahan	Subkelompok Bina Pemerintahan
9.	Bhayu Randy Wiradian	Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan	Subbagian Administrasi Pemerintahan
10.	Made Suarjaya	Ketua Subkelompok Publikasi Hukum	Subkelompok Publikasi Hukum
11.	Ragil Prasetya	Ketua Subkelompok Bantuan Hukum	Subkelompok Bantuan Hukum
12.	Umi Herawati	Ketua Subkelompok Pelayanan Hukum	Subkelompok Pelayanan Hukum
13.	Moh Fajar Fahriza	Ketua Subkelompok Kepegawaian	Subkelompok Kepegawaian
14.	Elliyanti Jacob Saleh	Ketua Subkelompok Ketatalaksanaan	Subkelompok Ketatalaksanaan
15.	Affi Astari Purnama	Ketua Subkelompok Pelayanan Publik	Subkelompok Pelayanan Publik
16.	RR. Diyah Arrayani	Ketua Subkelompok Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Subkelompok Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17.	Aris Susanto	Ketua Subkelompok Perhubungan dan Tenaga Kerja	Subkelompok Perhubungan dan Tenaga Kerja

No	Nama	Jabatan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
18.	Puji Rahayu	Ketua Subkelompok Urusan Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian	Subkelompok Urusan Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian
19.	Ratna Ayu Komalawati	Ketua Subkelompok Pekerjaan Umum	Subkelompok Pekerjaan Umum
20.	Candra Huminsa Nababan	Ketua Subkelompok Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan	Subkelompok Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan
21.	Nanang Sulistyadi	Ketua Subkelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau	Subkelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau
22.	Wenny Soliany Permatasari	Ketua Subkelompok Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan	Subkelompok Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan
23.	Retnowati	Ketua Subkelompok Kesehatan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Subkelompok Kesehatan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
24.	Muhamad Holid	Ketua Subkelompok Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual	Subkelompok Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN

NIP-197206221992031003